

UNIT – SISTEM PENGELOLAAN – PENGADUAN PELAYAN PUBLIK - PERUBAHAN KEEMPAT
2023

KPT 22 THN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan untuk mengoptimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 76 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 441 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Kalbar No. 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Provinsi Kalbar No. 36 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pengarah dan Penanggungjawab pada Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2023.
- Lamp. : 2 hlm.